



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
STKIP PGRI SUMENEP**

[www.stkipgrisumenep.ac.id](http://www.stkipgrisumenep.ac.id)

**Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 671732**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP**

**Nomor : 245/SK/A.4/STKIP PGRI/VII/2023**

**Tentang**

**TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STKIP PGRI SUMENEP TAHUN 2023**


**KETUA STKIP PGRI SUMENEP,**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP PGRI Sumenep sebagaimana ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  2. Bahwa dalam merealisasikan ketentuan dan kebijakan yang tertuang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam proses percepatan peningkatan mutu internal di STKIP PGRI Sumenep maka dipandang perlu membentuk Tim Audit Penjaminan Mutu Internal;
  3. Bahwa sebagaimana point 1 dan 2 di atas, maka dipandang perlu Tim Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** :
1. RIP STKIP PGRI Sumenep 2015
  2. Renstra STKIP PGRI Sumenep 2019
  3. Statuta STKIP PGRI Sumenep Tahun 2016

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI SUMENEP**
- Pertama** : Nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP PGRI Sumenep untuk pengendalian mutu sebagaimana tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;
- Kedua** : Menugaskan Tim Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP PGRI Sumenep untuk mengevaluasi mutu setiap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STKIP PGRI Sumenep untuk menuju perguruan tinggi yang bermutu;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 13 Juli 2023

Ketua  
  
**Dr. Asmoni, M.Pd**  
**NIK. 07731015**

Tembusan :

- Yth: 1. Pimpinan STKIP PGRI Sumenep  
2. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep



## Lampiran Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep

Nomor : 245 /SK/A.4/STKIP PGRI/VII/2023  
Tanggal : 13 Juli 2023  
Tentang : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP PGRI Sumenep

### NAMA-NAMA TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI SUMENEP TAHUN 2023

Pelindung : PPLP PT PGRI Sumenep  
Penanggung Jawab : Ketua STKIP PGRI Sumenep  
Dr. Asmoni, M.Pd  
Pengarah : - Wakil Ketua Bid. Akademik  
Dr. M. Ridwan, M.Pd  
- Wakil Ketua Bid. Administrasi Umum dan Keuangan  
Dr. Jamilah, M.Ag  
- Wakil Ketua Bid. Kemahasiswaan  
Moh Fauzi, M.Pd  
Tim Auditor : Moh. Juhdi, M.Pd  
Dr. Jamilah, M.Ag  
Dr. M. Ridwan, M.Pd  
Agusriyanti Puspitorini, M.Pd.  
Lilis Mariyatul Fitriyah, M.Pd  
E.A.A Nurhayati, M.Hum  
Dr. Zainudin, M.Pd  
Ahmad Yasid, M.Pd  
Suhartatik, M.Pd

Ditandatangani : Sumenep  
Pada tanggal 13 Juli 2023  
Ketua  
  
**Dr. Asmoni, M.Pd**  
NIK. 07731015

